



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 201/Pid.B/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GIDYON PRANADA Bin PRANOTO IDRIS;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 13 September 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lidah Harapan Blok X No. 16 RT. 005 RW. 006
Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 201/Pid.B/2021/PN.Lmg, tanggal 8 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN.Lmg, tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Lmg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIDYON PRANADA Bin PRANOTO IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIDYON PRANADA Bin PRANOTO IDRIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna Hitam No. Pol: S 2129 JBI tahun 2015. Noka: MHJFU114FK066429, Nosin: JFU1E1066397 a.n. TIA NUR CAHYUNING TIAS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2015 No. Pol: S 2129 JBI beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Saksi Tia Nur Cahyuning Tias;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2009 No. Pol: S 4757 BD beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Bahwa terdakwa GIDYON PRANADA Bin PRANOTO IDRIS, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan Balai Desa Daliwangun, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa Gidyon Pranada Bin Pranoto Idris berangkat sendirian dari rumah terdakwa yang beralamat di Lidah Harapan Blok X No.16 RT.005/RW.006, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya denganmengendarai sepeda motor Yamaha MIO SOUL dengan Nopol : S-4757-BD warna hitam tahun 2009 dengan tujuan akan menuju ke rumah teman terdakwa yang berada diBojonegoro dengan melewati jalur selatan daerah Lakarsantri menuju Cerme sehingga terdakwa melewati Desa Daliwangun;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati Desa Daliwangun Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan Balai Desa Daliwangun Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa melihat Saksi Tia Nur Cahyuning Tias sedang memarkir kendaraannya berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Warna Hitam No. Pol: S 2129 JBI tahun 2015. Noka: MHJFU114FK066429, Nosin: JFU1E1066397 di depan Balai Desa Daliwangun Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan meletakkan kunci kontak di *dashboard* sepeda motor tersebut. Selanjutnya, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi Tia Nur Cahyuning Tias masuk kedalam balai desa kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di sebelah sepeda motor milik Saksi Tia Nur Cahyuning Tias tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan motor yang dikendarainya dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI milik saksi TIA yang terdapat di *dashboard* sebelah kiri motor tersebut dan langsung melarikan diri dengan mengendarai motor tersebut kearah timur;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Tia Nur Cahyuning Tias mengetahui terdakwa membawa sepeda motor miliknya menuju ke arah timur tersebut, kemudian Saksi Tia Nur Cahyuning Tias berteriak yang kemudian membuat Saksi Khusnul Mubin Wahyu Rubianto dan Saksi Ahmad Angga Dwiyanto mengetahui kejadian tersebut dan berusaha melakukan pengejaran terhadap terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Khusnul Mubin Wahyu Rubianto dan Saksi Ahmad Angga Dwiyanto dengan mengendarai sepeda motor masing-masing melakukan pengejaran

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Lmg



terhadap terdakwa yang kemudian terdakwa berhasil ditemukan oleh Saksi Khusnul Mubin Wahyu Rubianto di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Selanjutnya datang Saksi Sujito, S.H. bersama dengan Saksi Dedy Agus Setyawan (keduanya anggota Kepolisian Resort Lamongan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Tia Nur Cahyuning Tias selaku pemiliknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TIA NUR CAHYUNING TIAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan karena telah menjadi korban tindakan terdakwa yang sudah mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Depan balai desa Daliwangun, Kec. Sugio, Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa sudah mengambil barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi berangkat dari rumah untuk pergi ke Balai Desa Daliwangun untuk melaksanakan Imunisasi anak saksi yang berusia 10 bulan, sekitar pukul 09.45 Wib saksi sudah sampai Balai Desa Daliwangun dan langsung memarkir sepeda motor didepan Balai Desa lalu saksi kunci setir sepeda motor dan kunci kotak saksi simpan di Dashbord sepeda motor, lalu saksi masuk Balai Desa untuk menunggu panggilan Imunisasi untuk anak saksi, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi melihat ada seseorang datang ke Balai Desa Daliwangun dengan memarkir sepeda motor miliknya jenis Yamaha Mio Soul bersebelahan dengan sepeda motor milik saksi dan orang tersebut langsung berpindah menaiki sepeda motor saksi sambil mengambil kunci kontak yang ada di Dasbord lalu orang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung pergi dengan cepat ke arah Timur, sontak saksi berlari mengejar sepeda motor saksi dengan berteriak “maling..maling” selanjutnya orang-orang yang ada didalam Balai Desa serta disekitarnya langsung keluar dan ikut mengejar orang tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi mendengar jika terdakwa sudah tertangkap di daerah Kembangbahu, lalu saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sugio;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI tersebut, banyak orang di balai desa tersebut karena sedang berlangsung acara imunisasi desa;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD ANGGA DWIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan karena telah mengetahui jika terdakwa sudah mengambil barang milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias serta ada hubungan keluarga yaitu suami istri;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Depan balai desa Daliwangun, Kec. Sugio, Kab. Lamongan;
- Bahwa barang milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias yang sudah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian mendengar suara teriakan “maling..maling” dari Balai Desa Daliwangun, seketika saksi bergegas untuk pergi ke Balai Desa untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, setelah sampai kemudian saksi diberitahu istri saksi (saksi Tia Nur Cahyuning Tias) jika sepeda motor miliknya sudah diambil oleh orang lain, kemudian saksi menanyakan kemana arah pelaku yang sudah mengambil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut lalu dijawab jika pelaku lari ke arah Timur, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. MUBIN melakukan pengejaran dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri, pada saat sampai di simpang 3 Bendu Kec. Kembangbahu, saksi memutuskan untuk mengejar kearah daerah Kembangbahu-Bendu, sedangkan sdr. MUBIN melakukan pengejaran kearah Mantup, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh sdr. MUBIN jika terdakwa dan sepeda motor milik istri saksi sudah ditemukan, kemudian saksi mendatangi lokasi sdr. MUBIN bersama dengan pelaku, pada saat itu saksi coba menanyakan perihal sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa akan tetapi terdakwa masih ngotot tidak mengaku mengambil hingga akhirnya saksi bersitegang dengan terdakwa, kemudian saksi saling dorong mendorong untuk saling berebut sepeda motor tersebut dan pada saat itu sdr. MUBIN berteriak "maling..maling" seketika warga yang ada disekitar lokasi keluar dan membantu saksi untuk mengeroyok terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk mengamankan terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor menurut keterangan istri saksi (saksi Tia Nur Cahyuning Tias) adalah sebelumnya kunci kontak sepeda motor ditaruh di Dashbord sepeda motor sehingga terdakwa dengan mudah mengambilnya;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, istri saksi (saksi Tia Nur Cahyuning Tias) mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada istri saksi (saksi Tia Nur Cahyuning Tias) untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. KHUSNUL MUBIN WAHYU RUBIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan karena telah mengetahui jika terdakwa sudah mengambil barang milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Depan balai desa Daliwangun, Kec. Sugio, Kab. Lamongan;
- Bahwa barang milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias yang sudah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban namun saksi ikut menangkap terdakwa yang saat itu berusaha melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian mendengar suara teriakan "maling..maling" dari Balai Desa Daliwangun, seketika saksi bergegas untuk pergi ke Balai Desa untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, setelah sampai kemudian saksi diberitahu saksi Tia Nur Cahyuning Tias jika sepeda motor miliknya sudah diambil oleh orang lain, kemudian saksi menanyakan kemana arah pelaku yang sudah mengambil sepeda motor tersebut lalu dijawab jika pelaku lari ke arah Timur, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANGGA (suami dari saksi Tia Nur Cahyuning Tias) melakukan pengejaran dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri, pada saat sampai di simpang 3 Bendu Kec. Kembangbahu, saksi ANGGA memutuskan untuk mengejar ke arah daerah Kembangbahu, sedangkan saksi melakukan pengejaran ke arah Mantup, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi melihat sepeda motor milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias yang digunakan terdakwa kemudian saksi coba meminggirkannya agar terdakwa berhenti, setelah berhenti kemudian saksi mencoba menanyakan mengenai sepeda motor itu akan tetapi terdakwa ngotot tidak mengaku, lalu saksi menghubungi saksi ANGGA untuk segera menemui saksi guna memastikan sepeda motor yang sedang dibawa terdakwa adalah milik istrinya saksi ANGGA, setelah sampai kemudian saksi ANGGA mencoba menanyakan perihal sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa akan tetapi terdakwa masih ngotot tidak mengaku mengambil hingga akhirnya saksi ANGGA bersitegang dengan terdakwa, kemudian mereka saling dorong mendorong untuk saling berebut sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi berteriak "maling..maling" seketika warga yang ada disekitar lokasi keluar dan membantu kami untuk mengeroyok pelaku dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, saksi Tia Nur Cahyuning Tias mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi Tia Nur Cahyuning Tias untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. AHMAD ANANG TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan karena telah mengetahui jika terdakwa sudah mengambil barang milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Depan balai desa Daliwangun, Kec. Sugio, Kab. Lamongan;
- Bahwa barang milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias yang sudah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib, saksi sedang berada di Balai Desa Daliwangun mengantarkan istri saksi untuk melaksanakan Imunisasi anak saksi, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib saksi melihat saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias berteriak "maling..maling" kepada seseorang yang sudah membawa kabur sepeda motor mliknya yang saat itu melarikan diri kearah Timur, selanjutnya saksi melihat suami dari saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias (sdr. ANGGA) bersama dengan saksi MUBIN mengejar pelaku kearah Timur dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi mendengar jika terdakwa sudah tertangkap di daerah Kembangbahu, lalu saksi diajak oleh saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sugio;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, banyak orang di balai desa tersebut karena sedang berlangsung acara imunisasi desa;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, saksi Tia Nur Cahyuning Tias mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi Tia Nur Cahyuning Tias untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh massa di Desa Moronyamplung, Kec. Kembangbahu, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan karena sudah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Depan balai desa Daliwangun, Kec. Sugio, Kab. Lamongan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa yang berada di Lidah Harapan Blok X No. 16 Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2009, oleh karena saat itu sepeda motor terdakwa tidak ada spion maka terdakwa mengambil jalur Selatan dan melewati Lakarsantri menuju Cerme dan terdakwa melewati Ds. Daliwangun-Sugio, pada saat terdakwa melewati Balai Desa terdakwa melihat ada seorang wanita memarkir kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam Nopol : S 2129 JBI dan menaruh kunci kontak di Dashboard, kemudian terdakwa lihat wanita tersebut masuk kedalam Balai Desa, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan memarkir sepeda motor terdakwa dekat dengan sepeda motor milik wanita tersebut, kemudian terdakwa langsung pindah ke sepeda motor milik korban dengan mengambil kunci kontak di Dasbord sebelah kiri dan langsung malarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam Nopol : S 2129 JBI kearah Timur Balai Desa tersebut dengan cepat karena saat itu terdakwa diteriaki "maling..maling" oleh orang yang berada di Balai Desa tersebut, selanjutnya saya dikejar oleh massa dan kemudian dapat tertangkap di Desa Moronyamplung-Kembangbahu-Lamongan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain karena akan dijual dan hasilnya akan digunakan membeli obat anak terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali ini saja melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna Hitam No. Pol: S 2129 JBI tahun 2015. Noka: MHJFU114FK066429, Nosin: JFU1E1066397 a.n. TIA NUR CAHYUNING TIAS;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2015 No. Pol: S 2129 JBI beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2009 No. Pol: S 4757 BD beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, yang mana terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh massa di Desa Moronyamplung, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan karena sudah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Depan Balai desa Daliwangun, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa berangkat sendirian dari rumah terdakwa yang berada di Lidah Harapan Blok X No. 16 Rt. 005 Rw. 006 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2009, oleh karena saat itu sepeda motor terdakwa tidak ada spion maka terdakwa mengambil jalur Selatan dan melewati Lakarsantri menuju Cerme dan terdakwa melewati Ds. Daliwangun-Sugio, pada saat terdakwa melewati Balai Desa terdakwa melihat ada seorang wanita memarkir kendaraannya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam Nopol : S 2129 JBI dan menaruh kunci kontak di Dashboard, kemudian terdakwa lihat wanita tersebut masuk kedalam Balai Desa, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan memarkir sepeda motor terdakwa dekat dengan sepeda motor milik wanita tersebut, kemudian terdakwa langsung pindah ke sepeda motor milik korban dengan mengambil kunci kontak di Dasbord sebelah kiri dan langsung malarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam Nopol : S 2129 JBI kearah Timur Balai Desa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Lmg



tersebut dengan cepat karena saat itu terdakwa diteriaki “maling..maling” oleh orang yang berada di Balai Desa tersebut, selanjutnya saya dikejar oleh massa dan kemudian dapat tertangkap di Desa Moronyamplung-Kembangbahu-Lamongan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain karena akan dijual dan hasilnya akan digunakan membeli obat anak terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa terdakwa hanya 1 (satu) kali ini saja melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa, saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa GIDYON PRANADA Bin PRANOTO IDRIS sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat



dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Depan Balai Desa Daliwangun, Kec. Sugio, Kab. Lamongan, kemudian terdakwa sempat membawa lari sepeda motor korban namun akhirnya terdakwa dapat tertangkap di Desa Moronyamplung, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI, seluruhnya kepunyaan saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI adalah memang benar milik saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias, maka menurut hemat kami unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “Melawan Hukum Memiliki Barang



Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2015 No. Pol: S-2129-JBI adalah untuk dimiliki serta akan dijual. Barang tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa ijin pemiliknya, sedangkan saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias tidak menghendaki hal tersebut, dan mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad.4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna Hitam No. Pol: S 2129 JBI tahun 2015. Noka: MHJFU114FK066429, Nosin: JFU1E1066397 a.n. TIA NUR CAHYUNING TIAS dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2015 No. Pol: S 2129 JBI beserta kunci kontaknya milik saksi korban yang diambil Terdakwa, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Tia Nur Cahyuning Tias;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2009 No. Pol: S 4757 BD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontaknya, Merupakan milik terdakwa yang masih layak untuk dipergunakan maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa pada saat menjadi tahanan penyidik pernah melarikan diri sehingga menghambat proses penanganan perkara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GIDYON PRANADA Bin PRANOTO IDRIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna Hitam No. Pol: S 2129 JBI tahun 2015. Noka: MHJFU114FK066429, Nosin: JFU1E1066397 a.n. TIA NUR CAHYUNING TIAS;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2015 No. Pol: S 2129 JBI beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Tia Nur Cahyuning Tias

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2009 No. Pol: S 4757 BD beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Andi Muhammad Ishak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.